

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menulis penelitian ini, penulis menemukan bahwa telah ada penelitian lain yang membahas mengenai variable-variabel yang diteliti juga dalam penelitian ini.

Penelitian yang pertama dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika, Pengalaman Auditor, Skeptisme auditor, Objektivitas Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Semarang)” dalam jurnal *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2016, Vol 5, No. 2 oleh Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika. Jurnal ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada kantor KAP yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan di tujuh kantor KAP yang berlokasi di Kota Semarang dengan menggunakan unit analisis auditor yang bekerja di kantor KAP.

Metode pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Hubungan atau pengaruh antar variable dijelaskan dengan menggunakan metode analisis *regresi linier* berganda dan uji hipotesis (uji t).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel etis auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel skeptisme profesional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel objektivitas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel integritas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian kedua dengan judul “Pengaruh Sikap Skeptisme, Pengalaman Audit, Kompetensi, Dan Independensi Auditor Pada Kualitas Audit” dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.2 (2015) oleh Ni Putu Piorina Fortuna Sari dan I Wayan Ramantha. Jurnal ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali yang diukur melalui sikap skeptisme, pengalaman audit, kompetensi, dan independensi seorang auditor.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 36 orang auditor, dengan metode sampel jenuh yaitu semua populasi dapat dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisisnya menggunakan analisis *regresi linear* berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa sikap skeptisme, kompetensi, dan independensi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pengalaman audit tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Penelitian ketiga dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Skeptisme Profesional Dan Motivasi Pada Kualitas Audit” dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya Vol.20.3 September 2017 oleh Ni Made Dian Rossita dan I Made Sukartha. Jurnal ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, skeptisme profesional dan motivasi pada kualitas audit. Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali digunakan sebagai tempat penelitian karena BPK merupakan audit pemerintah yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Dengan responden sebanyak 41 auditor sebagai sampel penelitian. *Nonprobability sampling* digunakan sebagai metode pengambilan sampel. Uji analisis *regresi linier* berganda digunakan sebagai teknik analisis. Maka diperoleh hasil bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif pada kualitas audit, variabel komitmen organisasi berpengaruh positif pada kualitas audit, variabel skeptisme profesional berpengaruh positif pada kualitas audit dan variabel motivasi berpengaruh positif pada kualitas audit.

Penelitian keempat dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Skeptisme Profesional, Motivasi, Dan Disiplin Terhadap Kualitas Audit Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Bali” dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2

Februari 2016 oleh Dewa Ayu Wini Triarini dan Ni Made Yeni Latrini. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas audit pada kantor inspektorat kabupaten/kota di Bali melalui kompetensi, skeptisme profesional, motivasi, dan disiplin. Penelitian ini dilakukan pada kantor inspektorat Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Singaraja, Negara, Karangasem, Klungkung, Bangli.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Metode pengumpulan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 70 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis dalam penelitian yang dilakukan adalah kompetensi, skeptisme profesional, motivasi, dan disiplin berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor, skeptisme profesional, motivasi serta disiplin sebagai seorang auditor internal aparat inspektorat, maka akan meningkatkan kualitas audit aparat inspektorat.

Penelitian kelima berjudul “Pengaruh Sikap Skeptis, Independensi Auditor, Penerapan Kode Etik Akuntan Publik, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada KAP Di Wilayah Jakarta Selatan)” dalam Jurnal Universitas Satya Negara Indonesia Vol 1 No.2 Maret 2017 oleh Nia Tresnawaty,SE.,M,Ak., dan Melisa Bhetty Br Ginting. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sikap Skeptis, Independensi Auditor, Penerapan Kode Etik Akuntan Publik dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada KAP di Jakarta Selatan secara parsial dan simultan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan dengan responden sebanyak 60 orang.

Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan SPSS versi 22.0. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa empat variabel yaitu, Sikap Skeptis, Independensi Auditor, Penerapan Kode Etik Akuntan Publik dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit.

Sedangkan secara simultan Sikap Skeptis, Independensi Auditor, Penerapan Kode Etik Akuntan Publik dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit.

Penelitian keenam dengan judul “Pengaruh Skeptisme Profesional, Batasan Waktu Audit, Kode Etik Profesi Akuntan Publik Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Tangerang Dan Tangerang Selatan)” dalam Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol 11 No. 3 Desember 2018, oleh Sri Purwaningsih. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional, keterbatasan waktu audit, etika akuntan publik profesional, kompetensi auditor dan kualitas audit.

Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) di Tangerang dan Tangerang Selatan. Populasi penelitian dalam ini menggunakan 8 akuntan publik yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, dengan 80 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling* di mana teknik pengumpulan sampel merupakan pertimbangan kenyamanan. Analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 20 dan digunakan sebagai teknik analisis untuk menguji hipotesis pada signifikansi 5%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara simultan, variabel skeptis profesional, batasan waktu audit, etika profesional akuntan publik, dan kompetensi auditor mempengaruhi kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel skeptis profesional, etika akuntan publik profesional, dan kompetensi auditor mempengaruhi kualitas audit. Sedangkan variabel batasan waktu audit tidak mempengaruhi kualitas audit. Ini telah dibuktikan dari hasil uji simultan (F) dan hasil (t) parsial menunjukkan poin signifikan dari empat variabel independen yang mendukung hipotesis. Oleh karena itu, asumsi yang diterima adalah, terdapat pengaruh antara skeptis profesional, batasan waktu audit, etika akuntan publik profesional, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik (KAP) di Tangerang dan Tangerang Selatan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Auditing

Pengertian audit menurut Konrath (2002, dalam Sukrisno Agoes, 2012) adalah “suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan–kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Agoes (2012, h 6) Auditing adalah:

Merupakan suatu proses sistematis, yang terdiri dari langkah – langkah yang berurutan, termasuk evaluasi internal *accounting control*, test terhadap substansi transaksi – transaksi dan saldo. Sistem akuntansi, mencakup pengendalian intern yang diperlukan, dan menghasilkan data yang tercantum dalam laporan keuangan. Karena itu auditor mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern sebelum melakukan tes atas substansi dari transaksi – transaksi dan saldo – saldo perkiraan (*substantive testing*).

Menurut standar audit 200 (IAPI, 2012) tujuan suatu audit adalah:

Untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal ini kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk merumuskan opini.

Standar audit berisi tujuan, ketentuan, serta materi penerapan dan penjelasan lain yang dirancang untuk mendukung auditor dalam memperoleh keyakinan memadai. Standar audit mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesional dan memelihara skeptisme profesional selama perencanaan dan pelaksanaan audit, dan antara lain mencakup (IAPI, 2012):

1. Mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, berdasarkan suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas.
2. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat kesalahan penyajian material, melalui perancangan dan penerapan respons yang tepat terhadap risiko yang dinilai.
3. Merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh.

Definisi audit yang bersifat komprehensif menurut *The American Accounting* (2004, dalam Mathius Tandiontong, 2016) adalah “suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pertanyaan-pertanyaan kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan”.

2.2.2 Teori agensi

Menurut Jensen dan Meckling dalam Setiawan (2015, h 3) mendefinisikan:

Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) meminta pihak lainnya (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Prinsipal menilai kinerja agen (manajemen) melalui kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan.

“Teori Keagenan (*Agency Theory*) menyatakan perlunya jasa independen auditor dapat dijelaskan dengan dasar teori keagenan (*Agency Theory*), yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*).” Menurut Tandiontong, (2016, h 6)

Prinsip utama teori agensi yaitu adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer. Untuk mengawasi manajer apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal atau tidak. Maka laporan keuangan dibuat oleh manajer dapat diaudit oleh pihak yang independen yaitu auditor.

2.2.3 Kantor Akuntan Publik (KAP)

Menurut UU No. 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat menjadi KAP, adalah “badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.” Sedangkan, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik.

Kantor Akuntan Publik sendiri didirikan oleh satu atau lebih akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan jasa. Biasanya kantor akuntan publik menggunakan nama salah seorang pendirinya. Secara umum, Kantor Akuntan Publik adalah suatu badan usaha atau organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin dari menteri keuangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh satu atau lebih akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan jasa di bidang audit, atestasi, konsultasi, kompilasi dan perpajakan.

Kantor Akuntan Publik sendiri memberikan beberapa jasa yaitu: (Arens, 2003 h 4)

1. Audit laporan keuangan

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan pendapat yang diberikan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, berdasarkan audit yang dilakukannya, dapat berupa pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang disempurnakan, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, pernyataan tidak memberikan pendapat.

2. Audit kepatuhan

Audit kepatuhan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi.

3. Audit kinerja

Audit kinerja merupakan penelaahan atas bagian maupun prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit kinerja, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.

4. Review laporan keuangan

Tujuan review sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Review laporan keuangan dilakukan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Perikatan Atestasi

Pelaksanaan jasa atestasi mencakup pengumpulan bahan bukti untuk mendukung asersi dan secara obyektif menentukan pengukuran dan pengkomunikasian yang dilakukan oleh pembuat asersi.

6. Jasa *Assurance* lainnya

a. Jasa Kompilasi

Jasa yang diberikan berupa penyajian dalam bentuk laporan keuangan, informasi yang merupakan pernyataan manajemen tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan apa pun terhadap laporan tersebut.

b. Jasa Konsultasi

Jasa yang diberikan melibatkan berbagai pengetahuan teknis, industri dan kemahiran konsultasi.

c. Jasa Perpajakan

Kantor akuntan publik dapat menyusun SPT pajak penghasilan dari perusahaan dan perseorangan, baik merupakan klien audit maupun yang bukan.

Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi Kantor Akuntan Publik Internasional (*Big Four*), Kantor Akuntan Publik Nasional, Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional serta Kantor Akuntan Publik lokal kecil. Struktur organisasi Kantor Akuntan Publik terbagi menjadi empat jenjang yaitu partner, supervisor, senior auditor dan junior auditor.

Partner memiliki tanggung jawab mutlak untuk melaksanakan audit dan menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit, serta bertugas mereview keseluruhan pekerjaan audit. Supervisor bertugas untuk membantu senior auditor dalam merencanakan dan mengelola audit. Senior auditor bertanggung jawab atas audit di lapangan dan mengawasi serta memeriksa pekerjaan dari junior auditor. Auditor junior sendiri bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian besar detail audit.

2.2.4 Kompetensi

Menurut Mathius Tandiontong (2016) Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil melaksanakan pekerjaan auditnya.

Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2011). Selain itu untuk meningkatkan kompetensi profesional menurut Ikatan Akuntan Indonesia dapat dibagi menjadi 2 fase terpisah: (Mulyadi, 2009, h58)

1. Pencapaian kompetensi profesional

Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengetahuan yang normal untuk anggota.

2. Pemeliharaan kompetensi profesional

- a. Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.
- b. Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk di antaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.
- c. Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pada masa lampau, auditor yang berkompeten ialah auditor yang tidak hanya menguasai teknik pembukuan saja. Namun, Lee (1993, dalam Mathius, 2016) berpendapat bahwa “auditor saat ini diharapkan untuk memiliki kompetensi profesional yang substansial di berbagai area yang saling berkaitan yang berpengaruh terhadap tugas auditnya. Di antaranya ialah akuntansi, statistika, komputasi, ekonomi, hukum, manajemen dan kebijakan publik”.

Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis maupun pendidikan umum. Pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik. Dengan demikian auditor harus memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pengauditan agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

2.2.5 Skeptisme

Skeptisme berasal dari kata skeptis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kurang percaya atau ragu-ragu. Selanjutnya dalam audit skeptisme diartikan sebagai bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan- pernyataan yang belum cukup kuat dasar pembuktiannya. Skeptisme tidak berarti bersikap sinis, terlalu banyak mengkritik, atau melakukan penghinaan.

Auditor yang memiliki skeptisme profesional yang memadai akan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Apa yang perlu saya ketahui?, (2) Bagaimana caranya saya bisa mendapat informasi tersebut dengan baik?, dan (3) Apakah informasi yang saya peroleh masuk akal?. Skeptisme auditor akan mengarahkannya untuk menanyakan setiap isyarat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya *fraud*. (Simanjuntak, 2015:4).

International Federation of Accountants (IFAC) dalam Tuanakotta (2011:72) mendefinisikan skeptisme profesional dalam konteks *evidence assesment* atau penilaian atas bukti audit. Menurut IFAC:

“skepticism means the auditor makes a critical assesment, with a questioning mind, of the validity of audit evidence obtained and is alert to audit evidence that contradicts or bring into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information obtained from management and those charged with governance” (ISA 200.16).

Standar Audit Seksi 200 menyatakan bahwa skeptisme auditor adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan suatu penilaian penting atas bukti audit (SPAP, 2014:200.8).

2.2.5.1 Unsur – Unsur Skeptisme Profesional

Unsur – unsur skeptisme profesional dalam definisi IFAC (Tuanakotta, 2011:72):

1. *A critical assesment* – ada penilaian yang kritis, tidak menerima begitu saja;

2. *With a questioning mind* – dengan cara berpikir yang terus – menerus bertanya dan mempertanyakan;
3. *Of the validity of audit evidence obtained* – kesahihan dari bukti audit yang diperoleh;
4. *Alert to audit evidence that contradicts* – waspada terhadap bukti audit yang kontradiktif;
5. *Brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information* – mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain; dan
6. *Obtained from management and those charged with governance* – yang diperoleh dari manajemen dan mereka yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).

Dalam SA 200 disebutkan bahwa skeptisme profesional mencakup kewaspadaan terhadap :

1. Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lain yang diperoleh.
2. Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti audit.
3. Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan.
4. Kondisi yang menyarankan perlunya prosedur audit tambahan selain prosedur yang diisyaratkan oleh SA.

2.2.6 Kualitas Audit

Menurut De Angelo (1981, dalam Mathius Tandiontong, 2016) kualitas audit adalah “probabilitas nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan tersebut.” De Angelo menyatakan ada tiga hal yang dimaksud dengan kualitas audit yaitu :

1. Kualitas ditentukan oleh kompetensi dan independensi auditor. Auditor yang berkompeten adalah auditor yang bisa menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor independen adalah auditor yang bersedia melaporkan pelanggaran tersebut.

2. Kualitas ditentukan dari sisi suplai audit saja, yaitu dari sisi auditor, tidak dari sisi permintaan atau klien.
3. Kualitas audit ditentukan oleh penilaian pasar.

Sedangkan menurut Lee, Liu, dan Wang (1999, dalam Mathius Tandiontong, 2016) kualitas audit adalah “probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material”.

Atau secara singkat, kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Selain itu di dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), pelaksanaan audit dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan yang terdiri dari mutu profesional, auditor independen, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) terdapat sembilan elemen pengendalian mutu yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Akuntan Publik dalam menjalankan prosedurnya masing masing, yaitu: (Arens & Loebbecke, 2003, h24)

1. Independensi

Seluruh auditor harus mempunyai sikap independen terhadap klien ketika melaksanakan tugas.

2. Penugasan tim perikatan

Personil harus memiliki pelatihan teknis dan profesionalisme yang dibutuhkan dalam penugasan. Prosedur dan kebijakan yang digunakan yaitu; dengan melimpahkan tanggung jawab atas setiap perikatan kepada rekan, dan dengan mengangkat personil yang tepat dalam penugasan.

3. Konsultasi

Jika diperlukan personil dapat mempunyai asisten dari orang yang mempunyai keahlian, *judgement*, dan otoritas yang tepat. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mengangkat individu sesuai dengan keahliannya

4. Supervisi

Pekerjaan pada semua tingkat harus disupervisi untuk meyakinkan telah sesuai dengan standar kualitas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah

menetapkan prosedur-prosedur untuk mereview kertas kerja dan laporan serta menyediakan *supervise* pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

5. Pengangkatan

Karyawan baru harus memiliki karakter tepat untuk melaksanakan tugas secara lengkap. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah selalu menerapkan suatu program pengangkatan pegawai untuk mendapatkan karyawan pada level yang akan ditempati.

6. Pengembangan profesi

Personil harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab yang disepakati. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menyediakan program peningkatan keahlian spesialisasi serta memberikan informasi kepada personil tentang aturan profesional yang baru.

7. Promosi

Personil harus memenuhi kualifikasi untuk memenuhi tanggung jawab yang akan mereka terima di masa depan. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap tingkat pertanggungjawaban dalam kantor akuntan serta periodik membuat evaluasi terhadap personil.

8. Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien

Kantor akuntan harus meminimalkan kemungkinan penerimaan penugasan sehubungan dengan klien yang memiliki manajemen dengan integritas yang kurang. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kriteria dalam mengevaluasi klien baru serta mereview prosedur dalam kelangsungan kerja sama dengan klien.

9. Inspeksi

Kantor akuntan harus menentukan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan elemen-elemen lain yang akan diterapkan secara efektif. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mendefinisikan luas dan isi program inspeksi serta menyediakan laporan hasil inspeksi untuk tingkat manajemen yang tepat.

Dalam Yosafat (2011, h16), Behn et al dalam Simposium Nasional Akuntansi 5 menyatakan bahwa ada enam atribut kualitas audit (dari 12 atribut) yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan klien, yaitu :

1. Pengalaman melakukan audit
Pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki oleh auditor. Hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak dibanding auditor yang berpengalaman.
2. Memahami industri klien
Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi industri tempat operasi suatu usaha, seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah serta perubahan teknologi yang berpengaruh pada auditnya.
3. Responsif atas kebutuhan klien
Atribut yang membuat klien menentukan pilihannya terhadap suatu KAP adalah kesungguhan KAP tersebut memperhatikan kliennya.
4. Taat pada standar umum
Kredibilitas auditor tergantung pada; kemungkinan auditor mendeteksi kesalahan yang material dan kesalahan penyajian serta kemungkinan auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya
5. Keterlibatan pimpinan KAP
Pemimpin yang baik perlu menjadi *vocal point* yang mampu memberikan perspektif dan visi luas atas kegiatan perbaikan serta mampu memotivasi, mengakui dan menghargai upaya serta prestasi perseorangan maupun kelompok.
6. Keterlibatan komite audit
Komite audit diperlukan dalam suatu organisasi bisnis dikarenakan mengawasi proses audit dan memungkinkan terwujudnya kejujuran pelaporan keuangan.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Auditor (X_1) Terhadap Kualitas Audit (Y)

Salah satu pemicu pergantian manajemen adalah konflik antara prinsipal dan agen yang disebut teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Auditor digunakan untuk meyakinkan prinsipal bahwa agen telah bekerja secara maksimal. Untuk menghasilkan kualitas yang baik maka diperlukan auditor yang berkompeten sehingga dapat memberikan pendapat wajar pada laporan keuangan.

American Accounting Association (AAA), Financial Accounting Commite (2000) kompetensi merupakan salah satu yang bisa membuktikan kualitas audit. Sehingga kualitas audit dipengaruhi langsung oleh kompetensi (Ni Made, 2017).

Auditor yang berkompoten adalah auditor yang melakukan proses audit dengan baik, cepat, dan sangat jarang melakukan kesalahan. Auditor sendiri harus meningkatkan kompetensi yang dimilikinya sehingga kualitas audit yang dicapai semakin baik, sehingga kompetensi auditor sangat berpengaruh dalam kualitas audit. Dengan adanya kompetensi yang baik yang diperoleh oleh auditor melalui pengetahuan dan pengalaman, maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik.

2.3.2 Pengaruh Sikap Skeptisme Auditor (X₂) Terhadap Kualitas Audit (Y)

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2011), menyatakan bahwa, skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan saksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif. Skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Badan Pengawas Keuangan RI Perwakilan Prov. Bali. Kesimpulan yang didapat adalah kualitas audit yang semakin baik dapat dihasilkan dari sikap skeptisme profesional, sehingga semakin tinggi sikap skeptisme yang dimiliki auditor memberikan kualitas audit yang baik (Ni Made, 2017).

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik bila sikap skeptisme auditor tinggi.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


H₁: Kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

H₂: Sikap skeptisme auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

H₃: Kompetensi dan sikap skeptisme auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, gambaran pengaruh kompetensi dan sikap skeptisme auditor terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut:



Keterangan :

X₁ = Kompetensi Auditor

X₂ = Sikap Skeptisme Auditor

Y = Kualitas Audit

→ = Arah Pengaruh

H₁: = Hubungan kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

H₂: = Hubungan sikap skeptisme auditor terhadap kualitas audit.

H₃: = Hubungan kompetensi dan sikap skeptisme auditor terhadap kualitas audit.